

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN ALAT DAN MESIN
PERTANIAN (ALSINTAN) DI KABUPATEN
WONOGIRI DALAM PERMENTAN NOMOR 46
TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

RAFLESIA SEKAR PRABANDARI

17103070093

PEMBIMBING:

DR. M. RIZAL QOSIM, M. SI.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) DI
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN
2017 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

RAFLESIA SEKAR PRABANDARI

17103070093

PEMBIMBING:

DR. M. RIZAL QOSIM, M. SI.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Providing assistance with agricultural tools and machinery in Wonogiri Regency is one of the agendas that can be said to be carried out routinely. This research aims to determine the implementation of management policies for the provision and distribution of agricultural machinery assistance in Wonogiri Regency. Starting from determining potential aid recipients, the verification process and the stages that must be gone through in determining aid recipients to distributing aid to farmers.

This type of research uses direct field research by looking for data sourced directly from the Wonogiri Regency Agricultural Service and the Ngudi Rahayu Farmers Group Association. This was done to obtain accurate evidence and data from existing sources at the research location related to management policy issues and the distribution of agricultural machinery assistance in Wonogiri Regency.

The results of this research can be concluded that the procurement of agricultural machinery assistance, its management and distribution by the Wonogiri Regency Agricultural Service is in accordance with the 2018 Technical Guidelines for Procurement and Distribution of Alsintan Assistance which are based on Minister of Agriculture Regulation Number 46 of 2017 although it needs to be acknowledged that there are still several things that need to be done. improved so that aid can be distributed optimally. From the perspective of Siyasaah Maliyah, the management and distribution of Alsintan aid is in line with the principles of managing state finances and assets in Islam which emphasizes aspects of transparency, responsibility, accountability, usefulness and justice in order to realize the benefit of the general public and farmers in particular.

Key Word : *management, assistance with agricultural tools and machinery, siyasah maiyah*

ABSTRAK

Alsintan merupakan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah pertanian dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian. Pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu agenda yang bisa dikatakan rutin dilakukan. Dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri. Dari mulai penetapan calon penerima bantuan, proses verifikasi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menentukan penerima bantuan hingga pendistribusian bantuan ke petani.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field search*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang melihat sesuatu realita sosial didalam masyarakat kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri dan Gabungan Kelompok Tani Ngudi Rahayu. Hal ini dilakukan untuk mendapat bukti dan data yang akurat daari sumber-sumber yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah kebijakan pengelolaan dan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adaah Teori Implementasi Kebijakan, Teori Keadilan, dan Siyash Maliyah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan bantuan Alsintan, pengelolaan dan penyalurannya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri adalah sudah sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan 2018 yang berdasar pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017 meskipun perlu diakui bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar bantuan dapat teraalurkan dengan maksimal. Dari sisi tinjauan *Siyash Maliyah*, pengelolaan dan penyaluran bantuan Alsintan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan harta negara dalam Islam yang menekankan pada aspek transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, kemanfaatan dan keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum dan petani pada khususnya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Bantuan Alsintan, *Siyash Maliyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Raflesia Sekar Prabandari

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Raflesia Sekar Prabandari

NIM : 17103070093

Judul : **Kebijakan Pengelolaan Bantuan Alsintan Di Kabupaten
Wonogiri Menurut Permentan Nomor 46 Tahun 2017
Perspektif Siyasaah Maliyah**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Pembimbing


Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 19681020 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafflesia Sekar Prabandari
NIM : 17103070093
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Rafflesia Sekar Prabandari

NIM 17103070093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-990/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) DI KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFLESIA SEKAR PRABANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070093
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66cd55b64074



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66cc0f666c10



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66cc27776af6



Yogyakarta, 15 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd87bd79f3b

MOTTO

Take the risk or lose the chance



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga,
dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنَ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وا لحمد لله الذي السموات والارض

وجعل الضلمات والنور

وصلى الله و سلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد, رسول الله و أشرف المرسلين. وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman berkemunduran menuju zaman berkemajuan seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) DI KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”***. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S. H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S. HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah sama-sama berproses di bangku perkuliahan.
8. Ibu Niken Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, selaku narasumber dalam penelitian. Terimakasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemui penulis dalam mencari data. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat berguna dan semoga apa yang Ibu berikan dapat menjadi berkah dan manfaat.
9. Bapak Sularno Ketua Gapoktan Ngudi Rahayu selaku narasumber penelitian. Terimakasih sudah meluangkan waktunya dalam wawancara langsung dengan penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menjadi barokah.
10. Kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Sunar, S. P., M. MA. dan (Alm) Ibu Sundari Margiarti, S. H. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang tulus dan memberikan dukungan kepada saya, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya.
11. Kepada Adik saya tersayang Farkhan Surya Adi Kirana, S. H. yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada Mas Adi, Mbak Halida, dan Handoyo serta keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan membantu saya selama menempuh perkuliahan.
13. Kepada teman teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metoda Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
KAJIAN TEORI <i>SIYASAH MALIYAH</i> DAN TEORI KEADILAN	18
A. <i>Siyasah Maliyah</i>	18
B. Teori Keadilan	31
C. Teori Implementasi Kebijakan.....	36
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN ALSINTAN DI KABUPATEN WONOGIRI	42
A. Komoditas Pertanian.....	42
B. Bantuan Alsintan	43
D. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi.....	52
E. Distribusi Bantuan Alsintan	54
BAB IV.....	61
PENGELOLAAN BANTUAN ALSINTAN DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2017 MENURUT TEORI KEADILAN DAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH MALIYAH</i>	61

A. Analisis Pengelolaan Bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri Menurut Permentan Nomor 4 Tahun 2017	61
B. Analisis Pengelolaan Bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri Menurut Teori Keadilan	63
C. Analisis <i>Siyasah Maliyah</i> Terhadap Pengelolaan Penyaluran Bantuan ALSINTAN di Kabupaten Wonogiri	65
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris yang rata-rata mata pencaharian penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Sehubungan dengan pembangunan pertanian disebutkan bahwa suatu pembangunan pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya kebijakan pemberian bantuan terutama disektor pertanian. Kebijakan pertanian merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat baik oleh produsen, konsumen, dan pelaku pemasaran dengan tujuan terlaksananya pembangunan pertanian sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pemerintah melalui kebijakan yang telah dibuat menciptakan berbagai macam program pembangunan pertanian untuk mendorong sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, tujuan dari undang-undang ini antara lain untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industry dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam pembangunan pertanian agar lebih baik.

Pertanian di Indonesia yang notabene memiliki potensi lebih tinggi dari negara lain justru lebih tertinggal. Sistem pertanian konvensional yang bertahun-tahun dilakukan membuat pemerintah akhirnya bergerak untuk melaksanakan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan penerapan dari berbagai ilmu teknologi/alat/mesin dalam mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan berbagai kegiatan produksi pertanian. Mekanisasi pertanian secara luas merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan dan tenaga kerja serta menekan ongkos produksi dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses produksi sehingga tercapai efisiensi, efektifitas yang berujung pada peningkatan produktifitas, peningkatan kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh petani.

Dalam upaya untuk menyukseskan mekanisasi pertanian guna meningkatkan produktifitas disektor pertanian salah satunya dengan adanya Alsintan atau alat dan mesin pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) bahwa Alat dan Mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.¹ Salah satu faktor terpenting untuk mencapai produktifitas yang maksimal maka pemanfaatan alsintann tersebut juga harus maksimal dan merata. Kendala yang terjadi beberapa tahun belakangan ini berkaitan dengan pengadaan Alsintan oleh pemerintah pusat baik kepada masyarakat, kelompok tani, maupun pemerintah daerah ada dari segi administasi dan teknis yang bisa mengakibatkan tidak meratanya pemberian

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat (1)

bantuan alsintan kepada masyarakat. Menurut Permen Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 16 yang berisi mekanisme pembagian hingga pengelolaan bantuan yang diberikan oleh kementerian pertanian hingga ke perorangan atau kelompok tani seharusnya pembagian bantuan tersebut bisa merata.

Prinsip kerja optimalisasi alsintan adalah memenuhi kekurangan alsintan pada suatu wilayah (kecamatan atau desa) dengan memobilisasi alsintan di wilayah yang berdekatan tapi berbeda jadwal tanamnya. Sedangkan tahapan kerja penyusunan konsep mobilisasi alsintannya adalah: (1) mengelompokkan kecamatan atau desa dalam satu kabupaten berdasarkan kalender/jadwal tanam; (2) menghitung jumlah alsintan yang dibutuhkan dan kekurangannya dalam satu kelompok kecamatan atau desa dengan jadwal tanam yang sama; dan (3) memenuhi kekurangan alsintan di tiap kelompok kecamatan atau desa dengan memobilisasi alsintan di kelompok kecamatan atau desa yang berdekatan tapi berbeda jadwal tanamnya. Upaya yang bisa dilakukan sehingga mobilisasi alsintannya dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah salah satunya dengan mendorong pembentukan asosiasi UPJA atau pemilik alsintan di tingkat kabupaten dan kecamatan yang salah satu fungsinya adalah menyediakan informasi dan mengatur mobilisasi alsintan antar wilayah².

Penyediaan Alsintan (Alat mesin pertanian) dengan berbagai jenis diharapkan dapat menarik minat kaum muda untuk terjun dibidang pertanian sekaligus mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja untuk

² Hermanto, Azhari, "Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dan Dmpaknya Terhadap Peningkatan Produksi"(Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2018), hlm. 20-21

mendukung pengembangan mekanisasi pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran dalam APBN 2018 untuk oenyediaan alsintan guna mempercepat pengolahan tanah. Setiap tahun pengajuan anggaran untuk pengadaan alsintan selalu mendapat Juknis atau petunjuk teknis.

Seperti di Kabupaten Wonogiri yang notabene sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan tentu saja menghasilkan berbagai macam hasil bumi terutama disektor pertanian, Alsintan menjadi salah satu alat penunjang untuk mengembangkan sektor pertanian dengan harapan bisa meningkatkan hasil produksi dan pendapatannya. Salah satunya seperti di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri telah membagikan 331 unit alsintan dan bantuan peningkatan sarana jalan usaha tani dan irigasi senilai total Rp. 9.4 M bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani.³ Akan tetapi pada praktiknya penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri mengalami beberapa kendala seperti adanya beberapa kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan Alsintan tersebut. Hal ini terjadi saat pembagian bantuan Alsintan ternyata ada beberapa kelompok tani yang mendapatkan bantuan Alsintan *double*.

Dalam Islam terdapat Fikih Siyash Maliyah, Siyash Maliyah ialah siyash yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyash maliyah diorientasikan untuk

³ <https://wonogirikab.go.id/331-unit-alsintan-dibagikan-bupati-wonogiri-harus-dirawat-dan-diopeni/> diakses 28 Maret 2024

mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam Siyasaah Maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut keuangan dan segala harta negara. Dalam hal ini fikih Siyasaah Maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan kementerian pertanian disini selaku pemerintah menyangkut pembagian, pengelolaan dan penggunaan alsintan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu dengan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Bantuan Alsintan Di Kabupaten Wonogiri Menurut Permentan Nomor 46 Tahun 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk menjelaskan praktik kebijakan pengelolaan Alsintan di Kabupaten Wonogiri menurut permentan Nomor 46 Tahun 2017.
- 2) Untuk menjelaskan apakah pengelolaan Alsintan di Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan prinsip Siyasaah Maliyah.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari oleh Penulis dan menambah pengetahuan penulis tentang hukum nasional khususnya dalam lingkup

hukum tata negara, sehingga dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum.

- 2) Melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas, serta memperkaya khazanah literature dibidang tata negara. Lebih khususnya mengenai kebijakan pengelolaan alsintan secara umum maupun melalui sudut pandang siyasah Maliyah.
- b. Kegunaan Praktis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bsia menjadi rujukan serta pertimbangan bagi pejabat terkait dalam membuat kebijakan ataupun pengambilan keputusan demi kepentingan public dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.⁴ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait “Kebijakan Pengelolaan Alsintan di

⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum., Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2019), hlm. 3-4

Kabupaten Wonogiri Menurut Permentan Nomor 46 Tahun 2017 Perspektif Siyasaah Maliyah.”

Karya *Pertama* adalah karya tulis yang disusun oleh Adi Warsito dan Muhammad Naufal M tentang “Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia” yang diterbitkan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Karya tulis ini mengkaji mengenai implementasi dari kebijakan tersebut yang mengalami beberapa kendala disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan karena kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis.

Karya *Kedua* adalah tesis yang disusun oleh Sudirman Hasibuan dengan judul “Efektivitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian Pada Kelompok Tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” yang diterbitkan di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tesis ini membahas mengenai bagaimana penyaluran bantuan alsintan pada kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Tesis ini berkesimpulan bahwa penyaluran bantuan alsintan tersebut berdasar pada teori efektivitas yang meliputi Partisipasi, Transparansi, Akuntabel, dan Sistematis sudah cukup efektif. Dan kendala dalam proses penyaluran bantuan

Karya *Ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh Yohana Gres Kurniawati dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) oleh Dinas Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian di Kelurahan Baru” yang diterbitkan di Prodi

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katholik Widya Mandira Kupang. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penyaluran alsintan di Kelurahan Baru sehingga mampu membantu peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Baru.

Karya *Keempat* adalah jurnal yang ditulis oleh Iwan Setiajie Anugrah, Syahyuti, dan Juni Hestina tentang “Tata Kelola Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Sebagai Instrumen Pendukung Pertanian Modern”. Pada intinya jurnal ini mengkaji tentang analisa pelaksanaan program bantuan alsintan, implementasi dan pemanfaatan, melalui metode *scientificreview* dari berbagai publikasi, rehgulasi, dan kebijakan program serta hasil studi terkait.

Karya *kelima* adalah jurnal yang ditulis oleh Sri Hanggana yang berjudul “Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gappoktan, UPJA, Dan LKM-A Dalam Peningkatan Pendapatan Petani”. jurnal tersebut mengkaji tentang kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

(UPJA) dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah analisis yang digunakan ketika menyelesaikan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, guna memecahkan sebuah persoalan sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada, teori yang digunakan adalah teori Keadilan Hukum Positif dan teori Siyash Maliyah.

1. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan, didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵

⁵ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Selain dalam sila kelima Pancasila, keadilan ini disinggung pula pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶

b. Keadilan Menurut Filsuf

1.) Menurut John Rawls

Dalam mengartikan keadilan, John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut: *“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*⁷

Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam sistem pikiran. Suatu teori yang bagus dan elegannya harus ditolak atau direvisi jika tidak adil; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan

⁶ Ibid, hlm. 86.

⁷ Jhon Rawls, “A Theory Of Justice”, (Harvard University Press 1971) hlm. 3.

tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika itu semua tidak adil. Artinya bangunan pertama yang menjadikan pijakan dalam sebuah institusi harus berlandaskan keadilan. Baik keadilan secara ekonomis maupaun keadilan dalam sebuah masyarakat. John Rawls.⁸

2.) Siyasah Maliyah

Konsep Siyāsah Māliyah. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Siyāsah Māliyah sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Siyāsah Māliyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh siyasah. Pada pengaturannya, Siyāsah Māliyah diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam Siyāsah Māliyah terdapat hubungan antara 3 (tiga) faktor, yaitu rakyat, harta,

Dalam golongan rakyat sendiri, terdapat 2 (dua) kelompok besar yaitu kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin. Tentunya, negara harus bisa mengharmonisasikan dua kelompok ini agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar. Seperti dalam Al-Qur'an yang juga merupakan sumber hukum Siyāsah Māliyah, surat Al-Hasyr: 7

⁸ Damanhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls', (2013) Jurnal TAPIs 2, 31-33.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ٩

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”

Secara etimologi Fikih Siyash Maliyah berarti politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyash Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemsalahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹⁰ Secara singkatnya, Siyash Maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.¹¹

⁹ Al-Hasyr (59):7

¹⁰ Rahmat Yudistiawan, *Siyash Maliyah (Hukum Politik Islam)*, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyash-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>, Diakses pada tanggal 31 Maret 2024.

¹¹ Zaki Nugraha Agusti, “Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2020), hlm. 32.

Dalam mengatur dan juga menjalankan roda pemerintahan suatu negara atau daerah tentu membutuhkan dana, maka didalamnya harus ada pengelolaan yang baik. Selaras dengan hal itu, Fikih Siyash Maliyah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai politik ekonomi islam, dimana kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.¹²

F. Metoda Penelitian

Menurut KBBI, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹³ Sedangkan metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena nyata mengenai obyek di lapangan. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo

¹² Andri Nirwana AN, "Fiqh Siyash Maliyah", (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), hlm, 2.

¹³ <https://kbbi.web.id/teliti> diakses pada 31 Maret 2024

¹⁴ <https://kbbi.web.id/metode> diakses pada 31 Maret 2024

Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵ Terkhusus dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang bagaimana pengelolaan bantuan alsintan sesuai Permentan Nomor 46 Tahun 2017.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif- analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevansinya dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisa menjadi sebuah kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan lalu diklarifikasi untuk selanjutnya dianalisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Sumber Pendekatan

¹⁵ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan pihak terkait, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berada diluar ilmu hukum yang dapat membantu peneliti mendapatkan referensi baru yang selanjutnya dapat digunakan sebagai analisis sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam proses penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, pada penelitian ini dilakukan proses pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan dan dianalisis secara mendalam guna memecahkan masalah yang ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Bantuan Asintan Di Kabupaten Wonogiri Menurut Permentan Nomor 46 Tahun 2017, maka sistematika pembahasan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, secara keseluruhan berisi gambaran umum, dasar penelitian, dan alasan melakukan penelitian.

¹⁶ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 200), hlm. 127

Bab Kedua meupakan penjelasan teoritis dan kumpulan analisis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini, akan dijelaskan bahwa teori yang digunakan adalah teori *Siyasah Maliyah*. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab Ketiga berisi gambaran umum terkait kebijakan pengelolaan bantuan alsintan menurut PERMENTAN Nomor 46 Tahun 2017.

Bab Keempat berisi tentang tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap Permentan Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengelolaan bantuan alsintan yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri.

Bab Kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi yang sudah dilengkapi dengan daftar pustaka yang berfungsi sebagai sumber dari semua rujukan yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penyaluran bantuan Alsintan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri secara umum sudah sesuai dengan asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara dan sejalan dengan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan 2018. Penerapan tersebut tentunya juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017. Dimulai dari tahap penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi hingga pendistribusian barang sampai ke tangan Kelompok Tani dan Gapoktan sebagai penerima bantuan yang tahapan setelahnya adalah monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri.
2. Dalam tinjauan *Siyasah Maliyah* pengelolaan dan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Wonogiri sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Islam yang mana pada penelitian kali ini diwujudkan dalam bentuk barang. Hal ini sejalan karena memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat petani, menolong masyarakat dari segala kesusahan yang dialami, dan untuk kepentingan negara, serta sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan harta dalam Islam yaitu kemaslahatan

umum. hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan yang diberikan selalu berorientasi pada masyarakat. Pemberian bantuan ini juga sudah cukup untuk memfasilitasi masyarakat petani untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

1. Sosialisasi adanya bantuan alsintan yang dilakukan PPL atau penyuluh perlu ditingkatkan kembali. Hal ini masih banyaknya masyarakat yaitu petani yang belum memahami bahwa pembagian bantuan alsintan ini harus sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan. Sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisir petani yang mengeluh atau merasa tidak mendapat bantuan seperti yang diinginkan dan bantuan bisa segera digunakan,
2. Kepada pemerintah terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian pada umumnya dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri ada khususnya, lebih memperhatikan lagi dalam pembuatan kebijakan dan pedoman teknis sehingga masyarakat dalam hal ini adalah petani bisa lebih jelas memahami. Dan agar senantiasa melakukan pengawasan secara langsung di masing-masing lokasi penerima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya
Tanaman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018

C. Buku

Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997.

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2008.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan
Habermas. Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia, 2004

Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009.

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, 1971
- Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014
- Muhammad Baqir al-Shadr, *The Reveiler, the Messenger, the Message*, terj. Mahmoed M Ayoub. (Tehran: Word Organization for Islamic Service, 1986),
- Nurcholis Madid, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. I Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

D. Skripsi, Thesis, Jurnal

- Adi Warsito, *Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 2020
- Husnayati, L. G., *Persepsi Petani Terhadap UPJA (Usaha Pelayanan Jasa ALSINTAN) Di Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo*, Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Iqbal, *Analisis Pengaruh Penggunaan ALSINTAN Terhadap Produksi Padi di Sumatera Barat*, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Padang, 2017
- Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Jurnal Refleksi 2, 2018
- Iskandar, A., *Analisis Kebutuhan ALSINTAN Dan Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pertanian (Studi Kasus Di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember*, Skripsi Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, 2008

Sudirman Hasibuan, *Efektivitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian Pada Kelompok Tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara*, Thesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Zaki Nugraha Agusti, *Tinjauan Fiqh Siyashh Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020,.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum*, *Journal Al- Ihkam*, Volume II Nomor 2, Desember 2016.

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Islam*, *Journal Madania*, Volume XVIII Nomor 1, Juni 2014.

Supratman Tahir, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan Dan Pengawasan Alsintan Di Kabupaten Sinjai*, *Journal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19 Nomor 1, Juni 2022.

E. Data Elektronik

Bantuan Alsintan untuk Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani, <https://suarabaru.id/2018/08/25/bantuan-alsintan-untuk-peningkatan-produksi-dan-kesejahteraan-petani>, diakses pada 12 Juni 2024

Petani Wonogiri Dapat Bantuan Alsintan Senilai Rp 5,3 miliar,” <https://suarabaru.id/2018/12/31/petani-wonogiri-dapat-alsintan-senilai-rp-53-miliar>, diakses pada 12 Juni 2024

Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)*, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.